



PENETAPAN

Nomor 176 /Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

EVELIEN LALELE , Tempat tanggal lahir Aertembaga, 21-12-1952, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Aertembaga Satu, RT 014/RW 004 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara Status Kawin Cerai Mati Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengajukan Permohonan sebagai kuasa dalam hal pengambilan DanaTaspen Santunan Duka di Taspen dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172046112520001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak Kandung dari Almarhum Lalele Elen Masye yang telah Meninggal Dunia di Bitung pada tanggal 28 Oktober Tahun 2024 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7172-KM-30102024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 di Kota Bitung adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye telah Meninggal Dunia karena Sakit;
4. Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bitung;
5. Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye Belum Pernah Menikah sampai pada saat Adik Pemohon (Almarhumah) Meninggal Dunia;
6. Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang Bernama Lalele Elen Mansye pada Bulan Oktober 2024 masih menerima Gaji Pensiunan;
7. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lalele Elen Mansye berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 100/AGA/SKAW/152/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
8. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa Dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen karena Pihak Taspen Meminta Pemohon menyertakan Penetapan Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen dari Pengadilan;
9. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum ini juga atas persetujuan dari semua para ahli waris ;
10. Bahwa Kakak Beradik dari Almarhumah Lalele Elen Mansye telah memberikan Kuasa Kepada Pemohon dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen Manado;
11. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan sebagai Kuasa Dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen Manado yang di maksud;
12. Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Adapun bunyi Putusan Hakim Ketika itu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen Manado.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Evelien Lalele disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Evelien Laleleh yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Lalele Elen Masye yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris atas nama Lalele Elen Masye yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Raymond lalele ;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan ingin mengajukan permohonan pengambilan Taspen adik pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 di Kota Bitung adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye telah Meninggal Dunia karena Sakit;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye Belum Pernah Menikah sampai pada saat Adik Pemohon (Almarhumah) Meninggal Dunia;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang Bernama Lalele Elen Mansye pada Bulan Oktober 2024 masih menerima Gaji Pensiunan;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lalele Elen Mansye berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 100/AGA/SKAW/152/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa Dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen karena Pihak Taspen Meminta Pemohon menyertakan Penetapan Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen dari Pengadilan;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum ini juga atas persetujuan dari semua para ahli waris ;
- Bahwa Kakak Beradik dari Almarhumah Lalele Elen Mansye telah memberikan Kuasa Kepada Pemohon dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen Manado;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Ainelitha Kahindutu ;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan ingin mengajukan permohonan pengambilan Taspen ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 di Kota Bitung adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye telah Meninggal Dunia karena Sakit;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye Belum Pernah Menikah sampai pada saat Adik Pemohon (Almarhumah) Meninggal Dunia;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang Bernama Lalele Elen Mansye pada Bulan Oktober 2024 masih menerima Gaji Pensiunan;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lalele Elen Mansye berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 100/AGA/SKAW/152/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa Dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen karena Pihak Taspen Meminta Pemohon menyertakan Penetapan Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen dari Pengadilan;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum ini juga atas persetujuan dari semua para ahli waris ;
- Bahwa Kakak Beradik dari Almarhumah Lalele Elen Mansye telah memberikan Kuasa Kepada Pemohon dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen Manado;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon seperti dalam permohonannya menyampaikan bahwa :

- Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk menandatangani atau melakukan perbuatan hukum dalam hal pemohon sebagai kakak yang dikuasakan untuk mengurus di PT.Taspen karena adik kandung pemohon, Lalele Elen

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansye telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2024 di Kota Bitung

- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye Belum Pernah Menikah sampai pada saat Adik Pemohon (Almarhumah) Meninggal Dunia;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang Bernama Lalele Elen Mansye pada Bulan Oktober 2024 masih menerima Gaji Pensiunan;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lalele Elen Mansye berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 100/AGA/SKAW/152/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa Dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen karena Pihak Taspen Meminta Pemohon menyertakan Penetapan Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen dari Pengadilan;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum ini juga atas persetujuan dari semua para ahli waris ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk menandatangani atau melakukan perbuatan hukum dalam hal pemohon sebagai kakak yang dikuasakan untuk mengurus di PT.Taspen karena adik kandung pemohon, Lalele Elen Mansye telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2024 di Kota Bitung
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang bernama Lalele Elen Mansye Belum Pernah Menikah sampai pada saat Adik Pemohon (Almarhumah) Meninggal Dunia;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon (Almarhumah) yang Bernama Lalele Elen Mansye pada Bulan Oktober 2024 masih menerima Gaji Pensiunan;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lalele Elen Mansye berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor 100/AGA/SKAW/152/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa Dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen karena Pihak Taspen Meminta Pemohon menyertakan Penetapan Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen dari Pengadilan;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum ini juga atas persetujuan dari semua para ahli waris ;

Menimbang bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari inti pokok permohonan pemohon hakim menyimpulkan apa yang dimohonkan pemohon pada permohonannya tersebut adalah memohon izin untuk mengajukan Permohonan Kuasa Dalam Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen karena Pihak Taspen Meminta Pemohon menyertakan Penetapan Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan Dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon menurut pemahaman hakim permohonan pemohon ini adalah bertujuan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk menandatangani atau melakukan perbuatan hukum dalam hal pemohon sebagai wali untuk mengurus di PT.Taspen karena adik kandung pemohon, Lalele Elen Mansye sudah meninggal dunia dan oleh karena adik pemohon tidak pernah kawin, sehubungan dengan hal tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan untuk memberikan izin kepada pemohon dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pencairan di PT.Taspen ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 856 KuHPerdata menyatakan bahwa “Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dimana Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan PT.Taspen dan hal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demi kepentingan untuk adik pemohon dan pemohon dan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai kuasa atas saudara pemohon mewakili saudara lainnya dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pencairan di PT.Taspen sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai Kuasa dalam Hal Pengurusan dan Pengambilan dana Taspen dan Santunan Duka di Taspen Manado ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000 (Dua Ratus Enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 21 November 2024, oleh Jubaida Dju, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Diane Nancy Sisilia Koraag ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

DEANE NANCY SISILIA KORAAG , SH

JUBAIDA DIU, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp 150.000,- |
| 3. PNBP..... | : | Rp 10.000,- |
| 4. Sumpah..... | : | Rp 50.000,- |
| 5. Meterai..... | : | Rp 10.000,- |

Jumlah

Rp 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)